

**BATAS PENGGUNAAN KADAR ALKOHOL PADA
KOSMETIK DAN OBAT-OBATAN
(Analisis Terhadap Fatwa Mui Nomor: 40 Tahun 2018 Perspektif
Maqasid Syari'ah)**

Firda Annisa¹

Email: firdaannisaaa@gmail.com

Abstrak

Alkohol sering dipandang sebagai hal negatif karena unsurnya yang memabukkan dan berbahaya sehingga ketetapan hukum syar'inya ialah haram. Disamping efek negatif yang ditimbulkan, alkohol juga memiliki manfaat bagi kehidupan manusia salah satunya dibidang kosmetik dan obat-obatan. Sehingga tidak sedikit produk kosmetik dan obat-obatan yang mengandung alkohol saat ini telah dilabelisasi halal oleh pihak MUI untuk mengatasi keraguan masyarakat muslim dalam penggunaannya. Sayangnya, belum semua masyarakat memahami konsep halal penggunaan alkohol yang dimaksud pihak MUI sehingga masih banyak yang menolak untuk menggunakan obat-obatan atau kosmetika yang mengandung alkohol meskipun sudah memiliki label halal. Tujuan dari penelitian ini tak lain untuk menjelaskan sekaligus menganalisis standarisasi batas penggunaan kadar alkohol yang ditetapkan oleh pihak MUI dengan menggunakan perspektif maqasid syari'ah Jasser Auda. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang dihasilkan ialah: Pertama, batas kadar penggunaan alkohol yang ditetapkan oleh pihak MUI maksimal 0,5% dengan ketentuan penggunaan dalam yang dikonsumsi seperti obat cair maksimal 0,5% dan sangat disarankan untuk penggunaan dibawah batas maksimal karena sifatnya yang langsung dicerna oleh organ dalam, sedangkan untuk penggunaan luar seperti kosmetik, obat salep penggunaan alkohol bisa diatas 0,5% karena penggunaan tidak dikonsumsi secara langsung. Kedua, jika ditinjau penggunaan alkohol dari segi maqasid syari'ah Jasser Auda yang merupakan hasil pemetaan ulang dari konsep maqasid syari'ah klasik yang berbasis dharuriyat al-khamsah kini implementasinya sudah sesuai dengan konsep Jasser Auda yang konsep maqasid miliknya lebih kearah human development dan HAM kecuali hijz al-mal yang belum bisa ditemukan implementasinya.

Kata Kunci: Alkohol, Maqasid Syari'ah, Kosmetik dan Obat-Obatan

¹ Universitas Islam Indonesia

PENDAHULUAN

Globalisasi zaman menuntut kita untuk mengikuti perkembangannya. Dahulu manusia hidup dalam serba kesederhanaan dan manual, bertimpang balik dengan keadaan kita saat ini yang serba instan dan praktis. Salah satu tanda globalisasi zaman yang dapat kita rasakan seperti kemajuan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), semua ini tak lepas dari peran Allah SWT yang telah mengkarunia-kan kecerdasan kepada para cendekiawan. Inilah yang disebut sebagai evolusi zaman, yakni sesuatu yang akan berkembang dari hari ke hari, tahun ke tahun tanpa kita kehendak dan tak bisa ditolak. Yang terpenting ialah bagaimana peran kita sebagai makhluk revolusioner dalam mengatasi perkembangan zaman ini. Allah telah mengatur segala urusan kita dengan seadil-adilnya termasuk dengan kemajuan IPTEK. Kemajuan bidang IPTEK yang dapat kita rasakan dapat menghasilkan buah yang manis-pahit, positif atau negatif. Contohnya, seperti kemajuan teknologi di bidang kecantikan (kosmetik) dan kesehatan. Saat ini terdapat beragam obat-obatan medis dan jenis kosmetik yang dapat dengan mudah kita dapat, pengaplikasiannya pun cukup mudah. Jika dahulu obat-obatan dan kosmetik hanya tersedia secara tradisional dengan reaksi obat yang terbilang lamban, berbeda dengan obat-obatan dan kosmetik yang sudah tersedia saat ini dengan komposisi bahan yang lebih *up to date*, pengaplikasiannya yang mudah dan reaksi yang lebih cepat dibandingkan zaman dulu. Kita boleh berbahagia dengan kemajuan IPTEK saat ini, namun kita perlu juga waspada ketika menggunakannya, bukan suatu hal mustahil obat dan kosmetik yang kita gunakan menggunakan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dalam artian haram ataupun syubhat² (keragurugan). Terlebih jika produsen yang memproduksi produk tersebut tidak memikirkan konsep halal-haramnya. Yang dipermasalahkan akan halal dan haramnya bukan hanya berdasarkan zat apa yang dipakai namun alat dan tata cara produksi produk tersebut dapat menentukan halal atau haramnya.

Salah satu bahan yang kerap diperdebatkan ialah alkohol, alkohol sering kali menjadi bahan baku dalam obat-obatan baik secara medis ataupun kosmetik. Alkohol sendiri merupakan salah satu istilah yang sering digunakan untuk merujuk kepada makanan atau minuman yang diharamkan dalam Islam seperti arak. Tidak hanya arak, alkohol juga mengacu kepada satu tumpuannya yang sama-sama berfungsi sebagai alkohol, seperti etanol. Etanol sendiri merupakan bahan organik

² Syubhat menurut mazhab Syafi'i: (a) syubhat ditinjau dari segi perbuatan (objek). Contohnya, seorang suami dilarang untuk menyetubuhi istrinya ketika haid/nifas dan saat sedang berpuasa, meskipun menyetubuhi istri adalah hak suami. Tetapi larangan untuk menyetubuhi istri ketika haid/nifas dan sedang berpuasa telah diatur dalam hukum *syar'i*. (b) syubhat berdasarkan pelaku (subjek) atau syubhat yang berasal dari dugaan pelaku. Adanya itikad baik dalam suatu larangan karena dianggap bukan hal yang terlarang. Contohnya, menyetubuhi kembaran istri (dalam konteks ketidaktahuan). Suami mengira bahwa yang disetubuhi adalah istrinya, padahal itu adalah saudara kembar istrinya. (c) syubhat menurut hukum (yuridis), yakni syubhat yang muncul karena perbedaan pendapat dari ahli hukum untuk dijadikan suatu pedoman.

yang memiliki komponen psikoaktif yang dapat memabukkan.³ Karena ketika kelak produk tersebut dapat mengakibatkan kerugian (haram) terhadap penggunanya hal ini akan membahayakan bagi penggunanya. Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya khamar bukanlah obat, namun sebenarnya dia adalah penyakit*”.⁴

Dilansir dari laman Databoks, bahwa Indonesia merupakan negara dengan penganut Islam terbanyak didunia. Dikutip dari data Global Religious Future, ditahun 2010 penganut agama Islam tercatat sebanyak 209,12 juta jiwa atau kurang lebih 87% dari total keseluruhan populasi. Dan kini diprediksikan ditahun 2010 penganut Islam di Indonesia bisa mencapai 229,63 juta jiwa. Adapun yang menempati posisi kedua sebagai penganut Islam terbanyak yakni di India dengan total 176,2 juta jiwa. Posisi ketiga penganut muslim terbanyak diduduki oleh Pakistan dengan jumlah 167,41 juta jiwa.

Melihat data yang dipaparkan sebelumnya, bisa dilihat jelas bahwa Indonesia sebagai salah satu negara dengan penganut Islam terbanyak di dunia dengan berbagai macam aliran didalamnya. Sebagai salah satu negara dengan mayoritas muslim tak heran jika masyarakat Indonesia sendiri menjunjung tinggi konsep Islami seperti jaminan beribadah salah satunya yakni jaminan halal disetiap penggunaan produknya. Keluwesan beribadah ini termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut: “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu*”. Berkaca dari Pasal 29 ayat 2 yang dipaparkan, dapat kita pahami bahwa bangsa ini memberikan jaminan kebebasan sebesar-besarnya kepada penganut agama untuk menentukan keyakinan yang diikutinya, dan tanpa paksaan. Memilih produk halal untuk digunakan merupakan salah satu jaminan beribadah agar konsumen muslim dapat menggunakan produk tersebut secara aman, nyaman lahir batin.⁵

Demi menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat muslim di Indonesia, maka terdapat beberapa lembaga instansi yang menjadi otoritas atau penanggung jawab dalam menanggulangi bidang ini. Salah satunya MUI. Dalam penelitian ini, penulis ingin meninjau lebih terkait penggunaan alkohol dalam obat-obatan, termasuk *skincare* dan beberapa bahan medis. Hakikatnya, MUI telah mengeluarkan fatwanya ditahun 2018, Nomor 40 tentang Penggunaan Alkohol / Etanol Untuk Bahan Obat. Akan tetapi masih terdapat beberapa masyarakat muslim yang belum mengetahui akan fatwa ini, sehingga cenderung untuk tidak menggunakan produk yang memiliki unsur alkohol meskipun hanya sedikit. Kemudian, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan konsep maqashid syariah sebagai tolak ukur hukum Islam, adapun konsep maqashid yang ingin

³ A. Anis Najiha dan W.A Wan Nadiah, “Alkohol (Arak dan Etanol) dalam makanan halal”, *Jurnal Intelek*, Vol 9 (1): 4-51, (2014), hlm. 41

⁴ Muhamad Ikhwan Lukmanuddin, “Legistimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan” *Journal of Qur’an and Hadits Studies*, Vol. 4, No. 1 : 79-101, (2015), hlm. 80.

⁵ Hayuun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2*, (Desember 2019), hlm. 69.

digunakan ialah maqashid syariah Jasser Auda yang inovatif guna meninjau permasalahan hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Metodologi berasal dari istilah “metode” dengan arti “jalan ke” jika diklasifikasikan makna metodologi dapat disimpulkan sebagai bentuk penilaian, teknik, dan cara mengetahui suatu prosedur ketika melakukan suatu penelitian.⁶ Hakikat dari metodologi itu sendiri ialah memberikan panduan kepada seorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami sekitar lingkungan yang akan dihadapinya.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis yakni jenis penelitian pustaka (*library research*) atau *deskriptif-kualitatif* dengan mengandalkan sumber yang berasal dari studi kepustakaan (*library research*) baik berupa jurnal, buku, artikel, karya ilmiah dan berbagai sumber ilmiah lainnya yang relevan. Ditinjau dari segi definisinya, menurut Denzin dan Lincoln 1987:

“Penelitian kualitatif ialah penelitian menggunakan latar alamiah, dengan tujuan untuk menafsirkan, mendeskripsikan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai metode”

Merujuk definisi penelitian dekriptif kualitatif milik Denzin dan Lincoln, maka dalam penelitiannya penulis akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber yang cakap dan paham terkait pembahasan tesis penulis. Sehingga demikian tesis ini dapat terdeskripsikan dengan sempurna. Jenis pendekatan yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian ialah pendekatan sosiologis-normatif. Menurut Henri L. Tischler, 1990 “Agama dalam perspektif sosiologis dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu”. Mengapa demikian? Karena agama sendiri berkaitan dengan kebiasaan manusia baik yang individu ataupun kolektif, sehingga apapun yang dilakukannya selalu berkaitan dengan keyakinan keagamaan yang dianutinya.⁷ Pendekatan normatif kerap diidentikkan dengan penelitian hukum tak terkecuali hukum Islam, pendekatan normatif yang merupakan kata sifat dari norma dapat dipahami sebagai suatu pendekatan yang melihat agama dari segi ajarannya yang murni dari Tuhan dan belum terdapat penalaran manusia didalamnya.⁸

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Lahirnya Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat

Tidak ada akibat jika tak berawal dari suatu sebab. Begitulah kalimat yang sering kita dengar. Sehingga asal-muasal fatwa ini lahir karena suatu

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 5

⁷ Ida Zahra Adibah, “Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam”, *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No.1, (Januari-Juni 2017), hlm. 2

⁸ Andi Eka Putra, “Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi”, *Al-Adyan*, Vol. 12, Nomor 2, Juli-Desember, (2017), hlm. 211

pertimbangan yang menyangkut kehidupan muslim. Dalam kajian ini Penulis akan menganalisis alasan-alasan lahirnya Fatwa Nomor 40 Tahun 2018, diantaranya berbunyi sebagai berikut:⁹

1. Bahwa ajaran Islam bertujuan memelihara keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan karena itu, segala sesuatu yang memberi manfaat bagi tercapainya tujuan tersebut, diperintahkan, dianjurkan atau diizinkan untuk dilakukan, sedang yang merugikan bagi tercapainya tujuan tersebut dilarang atau dianjurkan untuk dihindari;
2. Bahwa tercapainya tujuan tersebut, Islam mensyariatkan pemeliharaan kesehatan dan berobat ketika sakit. Namun saat ini banyak dari obat-obatan yang beredar di pasaran belum diketahui kehalalannya;
3. Bahwa saat ini alkohol/etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan, terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya dengan diminum;
4. Bahwa oleh karena itu muncul pertanyaan, bagaimana hukum penggunaan alkohol/etanol untuk bahan produk obat-obatan terutama obat cair;
5. Bahwa oleh karena itu dipandang perlu adanya fatwa tentang Penggunaan Alkohol/etanol untuk Bahan Obat untuk dijadikan pedoman

Lahirnya suatu fatwa diakibatkan munculnya keresahan-keresahan yang hadir ditengah masyarakat muslim, sehingga masyarakat muslim cenderung sempit untuk beraktifitas. Lahirnya Fatwa MUI Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat tak lain hadir untuk menjawab keresahan masyarakat muslim, hal ini dapat kita maklumi adanya karena alkohol sendiri merupakan salah satu bahan pelengkap yang sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan obat ataupun kosmetika. Berikut kita simak pemanfaatan bahan alkohol sebagai bahan untuk kehidupan sehari-hari bahkan di dunia kimia, farmasi dan kedokteran.

1. Metanol, jenis alkohol yang satu ini sering digunakan sebagai bahan bakar, anti pembekuan dan juga sebagai pelarut. Metanol sendiri ialah perpaduan sintesis formaldehid ($H_2C=O$) dan zat kimia lainnya.
2. Etanol, etanol adalah alkohol yang paling dikenal ini digunakan sebagai minuman keras, pelarut dan spirtus.
3. *Isopropyl* alkohol, alkohol dengan jenis yang satu sering digunakan untuk obat luar, seperti salep. Dengan kadar tinggi alkohol 70% dicampur dengan air. Sehingga alkohol jenis yang satu ini apabila diminum dapat menyebabkan kematian.
4. Etilen glikol, glikol dengan jenis ini biasa digunakan sebagai pelarut industri, bahan baku pembuatan dacron dan zat anti beku untuk radiator mobil.
5. Gliserol, alkohol ini juga sama seperti lainnya karena dapat digunakan sebagai bahan pelarut, melunakkan atau melembutkan bahan (emolien).

Manfaat alkohol bagi dunia kimia, farmasi dan kedokteran:

⁹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan Obat, hlm. 1

1. Berguna sebagai pelarut, alkohol merupakan bahan sekunder setelah air dalam dunia farmasi.
2. Berguna sebagai pembasmi bakteri. Suatu bahan/produk yang dalamnya mengandung etanol sebanyak 60-80% diyakini ampuh dapat membasmi bakteri. Butuh waktu dua menit saja untuk memaksimalkan produk berkerja dikulit. Akan tetapi alkohol tidak dapat memusnahkan spora.
3. Berguna sebagai alkohol penggosok, alkohol penggosok ini dalam dunia medis disebut *rubefacient* (obat gosok yang biasanya digunakan sebagai obat untuk kram sendi dan otot). Kandungan alkohol yang terdapat didalam alkohol penggosok ini sebanyak 70% dan sisanya air dan bahan lainnya.
4. Berguna sebagai pembersih alat-alat medis.
5. Berguna sebagai pembersih kulit.
6. Berguna sebagai substrat, senyawa intermediat, solven dan pengendap

Persoalan-persoalan hukum Islam yang bersifat modern tidak bisa dianggap enteng karena kehidupan saat ini jauh lebih kompleks kehidupannya dibanding kehidupan dimasa lalu. Sehingga dibutuhkan para ulama yang relevan dalam menjawab persoalan kontemporer karena kita tidak bisa bergantung dengan kitab-kitab fikih terdahulu karena dalam buku terdahulu belum bisa dipastikan dapat memberikan solusi permasalahan terkini. Masyarakat saat ini hakikatnya sudah sadar dengan ranah ijtihad, karena ijtihad sendiri telah bersatu dengan realitas kehidupan. Namun akan berbeda apabila suatu masalah baru lahir dan belum ada kejelasan hukumnya didalam Al-Qur'an atau hadis. Termasuk masalah alkohol, karena penggunaan alkohol zaman dahulu jelas berbeda dengan penggunaan alkohol saat ini sehingga nas } yang diturunkan saat itu bergantung dengan keadaan. Oleh karena itu dibutuhkan kontribusi baru yang dilakukan oleh ulama-ulama relevan dalam menuntaskan persoalan modern dan dapat mengurangi rasa kekhawatiran masyarakat. Salah satu contoh lembaga yang relevan saat ini seperti MUI, sehingga MUI diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam proses perkembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Jika kita lihat dan tinjau bersama alasan dan pertimbangan dilahirkannya fatwa ini tak lain dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia diantaranya: 1) menjaga agama (*hifz al-din*), 2) menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), 3) menjaga akal (*hifz al-'aql*), 4) menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan 4) menjaga harta (*hifz al-mal*) atau yang biasa disebut sebagai konsep d } haruriyat al-khamsah al-khamsah milik Imam Al-Ghazali. Konsep d } haruriyat al-khamsah merupakan salah satu konsep yang populer dan banyak dijadikan pedoman utama para ulama-ulama terdahulu sebagai pedoman dalam menetapkan hukum. tingkat kemaslahatan yang diciptakan oleh Imam Al-Ghazali memiliki tingkat hirarkis sesuai urutannya sehingga tidak boleh tertukar atau dibolak-balikan karena urutan yang telah diatur memiliki tingkat kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan publik.

Salah satu cara untuk memastikan terpeliharanya maslahat umat muslim dengan cara menerbitkan himbauan untuk mengadakan sertifikasi halal bagi setiap produsen. Hati-hati merupakan salah satu ciri khas muslim

dalam bertindak, jangan sampai hanya karena saat ini alkohol memiliki peran besar terhadap kita lantas kita serba memudahkan tanpa meninjau dari sisi hukum Islam. Sertifikasi halal merupakan salah satu jaminan yang dilakukan oleh lembaga MUI untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat muslim dalam mengkonsumsi sesuatu. Sertifikasi halal saat ini memiliki efek besar bukan hanya bagi negara Indonesia saja melainkan dunia termasuk negara-negara yang berstatus minoritas muslim, karena dengan adanya jaminan halal seperti ini dapat menarik para wisatawan untuk mengunjungi suatu negara. Dengan adanya respon positif dan antusiasme tinggi masyarakat Indonesia khususnya muslim terkait jaminan halal ini hingga akhirnya diterbitkannya beberapa peraturan negara (Undang-Undang) yang mengatur seputar konsep jaminan halal. Salah satu Undang-Undang yang mengatur hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal. Meskipun fatwa bersifat tak terikat layaknya Undang-Undang akan tetapi dengan adanya Undang-Undang yang mengatur hal ini membuktikan bahwa eksistensi lembaga-lembaga fatwa di Indonesia sangat dibutuhkan. Bunyi dasar pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:¹⁰

1. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu;
2. Bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat;
3. Bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya;
4. Bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal

Jaminan halal bukan hanya sebatas penggunaan alkohol, produk yang mengandung babi, ataupun daging anjing. Pihak MUI bertugas untuk memantau bahan-bahan yang akan digunakan, baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan bahan lainnya. Memantau proses produksi, yang meliputi proses penyembelihan hewan, asal usul bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong, dan bahan produksi, personalia, peralatan produksi yang akan digunakan. Selanjutnya proses sistem jaminan halal yang akan digunakan, yang mencakup organisasi, tanggung jawab, prosedur, kegiatan, kemampuan dan sumber daya yang memiliki tujuan agar terjaminnya halal dalam memproduksi sebuah produk.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hlm. 1.

Berikut ringkasan prinsip sertifikasi halal yang diadakan pihak LPPOM MUI Menjadi lembaga sertifikasi halal yang amanah untuk produk pangan, obat-obatan dan kosmetika dalam rangka mendukung ketenangan dan ketentraman masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk pangan, obat-obatan dan kosmetika.

B. Ketetapan Batas Penggunaan Kadar Alkohol Menurut MUI

Baik obat-obatan ataupun kosmetika keduanya sama-sama merupakan kebutuhan manusia. Karena sifat keduanya merupakan suatu kebutuhan manusia jelas dalam prosesnya juga harus bersifat suci dari najis (halal).

Dalam penjelasan LPPOM MUI alkohol bukan hanya terdiri dari bahan seperti etanol, tetapi mencakup seperti metanol, butanol, propanol dan sebagainya. Hanya saja etanol merupakan salah satu bahan dasar yang paling sering digunakan dalam produksi seperti minuman, makanan obat-obatan dan kosmetika. Dalam pembagiannya, etanol dibagi dua dalam proses pembuatannya. Baik etanol yang berasal dari industri khamar ataupun yang non industri khamar yang merupakan hasil sintesis kimiawi.¹¹

Salah satu syarat MUI dalam menetapkan suatu hukum ialah harus memiliki sikap kehati-hatian (ihtiyat}). Jangan sampai dalam menetapkan suatu hukum hanya karena kepentingan pribadi. Keputusan yang dihasilkan merupakan kepentingan global yang menyangkut kepastian hukum bagi umat muslim. Disebutkan oleh Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *Al-Risalah* sebagai berikut:

“Dalam membahas perihal halal dan haram tidak diperbolehkan bagi seseorang sampai kapanpun untuk membahasnya tanpa memiliki dasar ilmiah (Al-Qur'an, as-sunnah, ijma' dan qiyas).”

MUI dalam menetapkan suatu terkait permasalahan seputar ekonomi menggunakan prinsip *maslahah* karena menyangkut kepentingan umum seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sedangkan untuk menetapkan suatu hukum terkait pangan lebih menggunakan prinsip *Ihtiyat}* (kehati-hatian) karena permasalahan halal-haram merupakan masalah yang sensitif, jangan sampai menghalalkan yang haram untuk sesuatu yang tak baik dimata Allah. Allah memerintahkan umat-Nya untuk menggunakan rezeki yang telah dihamparkan oleh Allah dimuka bumi yang berunsur halal dan baik karena apa yang dikonsumsi akan berpengaruh terhadap kondisi badan. Apabila mengonsumsi yang baik maka akan baik pula kondisi badan, apabila mengonsumsi sesuatu yang tidak baik (haram) maka tidak baik juga kondisi badan.

Batas penetapan MUI dalam menetapkan kadar alkohol yang terdapat dalam kosmetik dan obat-obatan sebagai toleransi yakni maksimal 0,5% guna kehati-hatian. Ketetapan kadar yang ditetapkan oleh MUI ini dapat berbedaberbeda tergantung produk baik untuk obat-obatan ataupun kosmetika. Hal ini disampaikan oleh bapak Dr. Fuad Zein MA yang

¹¹ Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor: 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung alkohol/etanol.

menjabat sebagai Ketua Bidang Kajian dan Fatwa MUI DI Yogyakarta, dalam interviewnya bersama Peneliti.

“Alkohol dibuat dari beberapa bahan ada anggur, kurma dan bahan manis lainnya. Mengacu pada hadis Nabi yang berasal dari Ibn’ Abbas yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah dibuatkan *infus water* oleh Ibn’ Abbas beliau meminumnya ketika sore lalu pada hari ketiga Rasulullah membuang sisanya. Hadis inilah yang dijadikan acuan MUI dalam menganalisis kadar alkohol disetiap bahan dan tiap bahan memiliki kadar yang berbeda-beda seperti kurma yang memiliki tingkat alkohol sebanyak 0,33%, anggur 0,76% dan perasan apel 0,32%. Sehingga MUI menyimpulkan keputusan tengatengah yakni maksimal sebanyak 0,5% (yang diharapkan sebagai kehati-hatian) karena diatas batas itu sudah dianggap sebagai alkohol. Dalam penetapan kadar alkohol sendiri MUI menetapkan sesuai dengan produk yang ingin digunakan. Misalnya untuk kosmetik/obat luar/parfum sendiri bisa dipakai kurang atau lebih dari batas penetapan (tidak ada batas kadar) penggunaan alkohol karena hanya untuk pemakaian diluar. Selama aman tidak apa-apa untuk digunakan. Sedangkan untuk makanan atau minuman atau obat-obatan yang berbentuk cair berpatokan maksimal 0,5% saja dan sangat tidak dianjurkan untuk lebih karena akan dimakan atau diminum.”

C. Perspektif Maqashid syariah terkait Penggunaan Alkohol dalam Kosmetik dan Obat-Obatan

Bentuk revitalisasi atau pemetaan ulang terhadap maqashid syariah klasik yang ditetapkan oleh Jasser Auda memadukan antara kajian maqasid klasik dengan menggunakan kajian keilmuan berbasis keilmuan sains (teori sistem), keilmuan sosial (pembangunan manusia) dan juga mengusung isu-isu humanis kontemporer seperti isu HAM, gender, dan toleransi antar umat beragama dan seterusnya. Berikut penjelasan terkait implementasi penetapan batas kadar alkohol yang ditetapkan oleh pihak MUI yang akan ditinjau dari segi maqashid syariah guna mendapatkan penjelasan eksplisit terkait masalah yang dicari sehingga konsumen dapat merasa nyaman dan aman dalam menggunakan barang kosmetik ataupun obat-obatan yang memiliki kandungan alkohol didalamnya.

1. Menjaga Agama (Hifz al-Din)

Menjaga Agama (hifz al-din) menurut pandangan Jasser Auda ialah menjaga, melindungi, menghormati kebebasan beragama/berkepercayaan. Proses ijtihad yang dilakukan oleh pihak MUI dan para pakar yang ikut berkontribusi jika dikaitkan dengan konsep pembatasan kadar alkohol yang telah ditetapkan pihak MUI dalam tujuan utama ditetapkan sedemikian tak lain guna menjaga agama (menjaga dan melindungi konsumen). Sehingga ketika konsumen menggunakan produk yang memiliki kadar alkohol didalamnya tidak memiliki keraguan dan dapat beribadah dengan tenang dan nyaman. Selain itu dalam penetapannya pun barang berbasis halal MUI ini dapat digunakan diberbagai kalangan, baik muslim ataupun non muslim. Dalam proses penetapannya pun membutuhkan waktu yang terhitung panjang dan curahan keilmuan yang bersangkutan.

Sebelum mengeluarkan fatwa dari segi prosedur dan sistemis pihak MUI terlebih dahulu mengadakan kajian komprehensif untuk mendapatkan gambaran terkait objek masalah, rumusan masalah, efek dampak sosial dan keagamaan yang ditimbulkan dan tinjauan kritis dari norma hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan masalah. Cakupan pengadaan kajian komprehensif diantaranya telaah pandangan ulama terdahulu, pendapat para imam mazhab yang terpercaya, telaah atas fatwa-fatwa yang berkaitan, dan pandangan para fakih terkait permasalahan yang ingin difatwakan. Selanjutnya kajian komprehensif juga ditugaskan kepada para pakar/ahli yang berkompeten dibidang yang akan difatwakan.¹²

2. Menjaga Keturunan (Hifz al-Nasl)

Jika dilihat dari jumlah persentasi penetapan kadar alkohol yang ditentukan oleh MUI yakni maksimal 0,5% untuk yang dikonsumsi (minum), dan tak ada batas untuk bahan penggunaan diluar seperti kosmetik atau obat salep. Pihak MUI ketika menetapkan batas kadar ini pasti sudah melewati proses *ijma'* yang panjang mencakup diskusi bersama para pakar-pakarnya. Sehingga penggunaan alkohol terjamin aman dan tergantung bagaimana penggunaan masing-masing konsumen.

Menjaga keturunan atau hifz al-nasl yang dikembangkan oleh Jasser Auda memiliki karakteristik teori yang lebih berorientasi terhadap perlindungan keluarga secara keseluruhan buka bersifat individualis. Dalam penetapan batas kadar alkohol maksimal 0,5% memang aman untuk digunakan karena alkohol hanya sebagai bahan penolong, tapi perlu kita garis bawahi dalam penetapan tersebut perlu diberikan *exception* (pengecualian) terhadap ibu hamil. Penggunaan *skincare* atau obat-obatan secara kontinu dan tanpa pengawasan dokter dapat membahayakan kedua belah pihak, baik ibu ataupun janin.

3. Menjaga Akal (Hifz al-'Aql)

Konsep menjaga akal (hifz al-'aql) milik Jasser Auda pada umumnya memiliki dasar yang sama dengan konsep maqashid syariah terdahulu, yakni sama-sama menjaga akal berupa menjaga wawasan/ilmu pengetahuan dan tidak meyepelekan cara kerja otak Saat ini dikenal begitu banyak bentuk pengetahuan yang dapat dikaitkan dengan konsep hukum Islam. Sehingga dapat disimpulkan teori ini mengajarkan bagaimana caranya agar hukum islam tidak bersifat stagnan melainkan dinamis sehingga dapat mengikuti perubahan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Bukan suatu hal yang asing lagi bagi kita, bahwa hampir semua produk industri kecantikan, farmasi, kedokteran, kimia dan pengobatan memiliki kandungan alkohol didalamnya. Bahan alkohol yang digunakan dalam bidang yang disebutkan memiliki nilai kontribusi banyak dalam proses pembuatannya. Apabila penggunaan alkohol

¹² Majelis Ulama Indonesia, *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 75-76.

terbilang haram untuk digunakan meskipun memiliki kadar maksimal 0,5% atau kadar lebih untuk penggunaan luar, maka hal ini dapat menghambat proses kemajuan para ahli dibidang industri kecantikan, farmasi, kedokteran, kimia dan pengobatan. Dan para pakar non muslim dapat lebih maju dibidang ini. Selain itu, pengharaman penggunaan alkohol dibidang ini dapat menjadi satu-satunya alasan penyebab kemudaratatan yakni berupa pasien-pasien yang sakit karena lamanya proses penyembuhan mereka atau bisa lebih memperparah penyakit dan berujung kematian.

4. Menjaga Jiwa (Hifz al-Nafs)

Menjaga jiwa (hifz al-nafs) dari pandangan Jasser Auda ialah mampu menjaga dan melindungi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM).¹⁷⁰ Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa penetapan kadar ini tak semena-mena diputuskan oleh pihak MUI secara sepihak tanpa melihat pendapat pakar lainnya. Yang artinya pihak MUI telah semaksimal mungkin untuk menjaga dan melindungi hak-hak konsumen.

Terpenuhnya jaminan halal bagi para konsumen merupakan hak dasar yang wajib bagi setiap umat muslim, hak ini bukan hanya berkaitan sebagai hak agama melainkan memiliki keterkaitan juga bagi hak-hak konsumen dibidang kesehatan, ekonomi, keamanan dan kebutuhan ibadah. Agar terciptanya hak-hak asasi manusia terkait keamanan dan kenyamanan konsumen dalam penggunaan produk, diperlukan integritas antara MUI dan pihak produsen.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh pihak MUI kepada Peneliti, pihak MUI menyampaikan bahwa dalam penetapan kadar alkohol untuk bagian yang dikonsumsi dalam (obat cair), atau luar (kosmetik, obat luar) berbeda. Untuk yang diminum memiliki kadar 0,5% atau bisa dibawah itu karena diminum dan efeknya lebih berbahaya. Sedangkan untuk penggunaan luar seperti *skincare* (kosmetika) dan obat luar lebih tidak terbatas karena minim bahaya. Pihak MUI hanya menyatakan selama tidak membahayakan kosumen, maka diperbolehkan menggunakannya. Lalu bagaimana dengan penggunaan *skincare* atau obat yang mengandung bahan etanol dan digunakan secara kontinu?¹³

Maslahah dan mafsadah merupakan dua hal ruang lingkup yang menyempurnakan konsep maqashid syariah. Dalam ilmu fikih sendiri terdapat literatur yang disebut sebagai kaidah-kaidah fikih dalam istilah arabnya disebut al-qawa'id al-fiqhiyyah. Kaidah-kaidah fikih ini sendiri memiliki peranan yang penting terhadap pengembangan hukum Islam. menurut para ulama setidaknya peranan penting kaidah-kaidah fikih ini dapat dirangkum sebagai berikut: *Pertama*, kaidah fikih sebagai patokan atau rujukan primer para ulama dalam menentukan hukum guna memudahkan mereka dalam menghadapi masalah-masalah

¹³ Farah Qisth Albab, Penetapan Kadar Alkohol pada Kosmetik menggunakan metode kromatografi gas, *Journal of Halal Science and Research*, Vol 1 No 1, (Feb 2020), hlm. 31.

fikih dengan cara mengklasifikasikan masalah-masalah yang sejenis kedalam satu kaidah. *Kedua*, kaidah fikih sebagai sarana menafsirkan nas-nas *qat'i* yang akan dijadikan sebagai rumusan penetapan hukum terutama bagi hukum yang belum dijelaskan secara spesifik baik dalam Al-Qur'an atau hadis. *Ketiga*, fikih ialah suatu ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan serupa dengan metode yang sama. Terkait pembahasan Peneliti sendiri masuk dalam kategori kaidah-kaidah fikih induk (*al-qawa'id al-asiyyah*), disebut induk karena disetiap kaidah fikih tersebut melahirkan kaidah fikih yang bercabang pula.¹⁴

Secara singkat penelitian ini masuk kedalam kaidah induk keempat yakni kaidah (kemudharatan harus dihilangkan) dengan cabang kaidah: *“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”*

Dari kaidah ini dapat kita simpulkan ketika terjadi suatu perselisihan antara mafsadah dan maslahah maka dari segi mafsadat atau marabahaya yang harus dihilangkan terlebih dahulu sehingga dapat mendatangkan maslahat yang jelas paling diinginkan untuk semua orang. Lalu bagaimana dengan penggunaan kosmetik yang mengandung bahan alkohol dan beredar dipasaran kemudian digunakan secara kontinu? Apakah terdapat efek samping dalam penggunaannya sehingga menimbulkan bahaya bagi pengguna.

Menurut penuturan Dwi Welda Afetma, S. Farm., APT yang saat ini menjabat sebagai Apoteker RSUD Bengkulu Tengah, dalam wawancara singkatnya dengan Peneliti memaparkan sebagai berikut:

“Alkohol tidak mengandung zat adiktif (ketergantungan) ketika dijadikan sediaan kosmetik meskipun digunakan secara berkelanjutan/kontinu. Karena pada dasarnya alkohol yang digunakan dalam sediaan kosmetik hanya sebagai bahan tambahan dan kadarnya pun hanya sedikit dan dapat dipastikan tidak bersifat dominan dibanding bahan aktif lainnya. Mudahnya kita analogikakan kosmetik sebagai kue brownies pisang. Dalam hal ini, pisang ialah sebagai bahan aktif atau bahan utama agar rasa brownies dapat dirasa dengan citra rasa pisang karena klaim brownies yg ingin dihasilkan adalah rasa pisang, kemudian tepung, garam, gula, adalah sebagai tambahan sehingga kontribusinya tidak akan sebanyak pisang/perisa pisang. Begitu juga dengan kosmetik. Kosmetik saat ini dapat dijamin keamanannya karena pada umumnya saat ini kosmetik cenderung lebih menggunakan ekstrak alami sebagai bahan utama kosmetik. Yang membahayakan apabila menggunakan produk kosmetik ilegal tanpa pengawasan BPPOM dan diedarkan dipasaran yang kandungan didalamnya mengandung hydroquinone, dan merkuri yang memiliki zat adiktif dalam penggunaannya dan berbahaya jika digunakan berlebih tanpa pengawasan”.

¹⁴ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019). Hlm. 20

Sinergitas yang diciptakan oleh pihak MUI, LPPOM MUI dan BPJPH adalah suatu harmonisasi yang dihadirkan oleh Lembaga Jaminan Halal untuk menjamin keamanan dan kenyamanan bagi umat muslim dalam menggunakan suatu produk dan pastinya dalam proses validasi harus melewati proses yang lumayan menantang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan kosmetik halal dibawah pengawasan BPOM dapat dijamin aman. Adapun apabila terdapat iritasi pada kulit pengguna merupakan efek samping tiap pengguna seperti kemungkinan tidak kesesuaian pengguna terhadap salah satu bahan (karena bahan dalam kosmetik banyak, bukan hanya alkohol saja). Pada umumnya kosmetik halal yang beredar dipasaran dibawah pengawasan BPOM telah melewati uji dermatologis atau uji coba diberbagai kulit guna memastikan apakah produk yang digunakan aman, atau dapat menimbulkan bahaya seperti iritasi kulit. Karena setiap orang memiliki jenis kulit yang berbeda sehingga hal ini pun dapat berpengaruh bagi pengguna dan diperlukan kebijakan tiap konsumen dalam menggunakan kosmetik. Penggunaan kosmetik dengan jenis legal seperti ini cenderung memiliki proses yang cenderung lebih lama. sehingga dapat dipastikan bahwa dalam penggunaanya secara kontinu tidak memiliki dampak efek samping.

Sedangkan kosmetik yang mengandung unsur *mafsadah* (marabahaya) seperti kosmetik yang beredar dipasaran tanpa pengawasan Lembaga Jaminan Halal termasuk BPOM yang didalamnya mengandung bahan seperti merkuri ataupun *hydroquinone*. Kosmetik ilegal seperti ini mengklaim dapat memutihkan dengan cepat dengan harga terjangkau murah. Merkuri anargonik yang memiliki skala 1-10% terbukti sering digunakan sebagai zat aktif kedalam sediaan.

semi padat seperti krim pemutih dan memiliki fungsi sebagai bahan pemucat warna kulit. Disebutkan bahwa merkuri ini memiliki pengaruh kuat dan memiliki daya toksikifitas tinggi yang dapat berpengaruh pada kerusakan organ-organ ginjal, saraf, dan otak. Sehingga penggunaan bahan merkuri guna sediaan kosmetik dilarang keras oleh lembaga WHO. Karena penggunaan merkuri sekalipun dengan jumlah kadar sedikitpun dapat berisi racun diantaranya akan muncul perubahan warna kulit, bintik hitam, alergi kulit, iritasi kulit sedangkan untuk penggunaan untuk kadar tinggi dapat menyebabkan fatal bagi kesehatan seperti kerusakan otak secara permanen, ginjal, dan gangguan perkembangan janin, dan secara jangka pendek dapat menyebabkan seperti muntahmuntah, diare, hingga kerusakan paru-paru.¹⁵

Hydroquinone memiliki fungsi sebagai pengelupas kulit bagian luar dan memperlambat proses perubahan melanin kulit sehingga kulit lambat untuk menghitam. Ditentukan bahwa penggunaan *hydroquinone*

¹⁵ Sulistiorini Indriaty, dkk., "Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon", *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, (November 2018), hlm. 9.

tidak boleh di atas 2% penggunaan di atas ini dianjurkan untuk konsultasi ke dokter, penggunaannya pun tidak boleh digunakan dalam waktu jangka lama. Efek samping dari penggunaan *hydroquinone* diantaranya dapat menyebabkan ochronosis, yaitu perubahan kulit menjadi berbintil seperti berisi pasir dan berwarna coklat kebiruan dan penderita akan merasakan kulit seperti terbakar dan gatal.

KESIMPULAN

1. Batas penggunaan kadar alkohol dalam kosmetik dan obat-obatan ditetapkan oleh pihak lembaga MUI yakni dengan jumlah persentasi maksimal 0,5%. Dan dalam batas maksimal ini dibagi antara pemakaian dalam seperti obat cair, obat batuk dan juga pemakaian luar (kosmetik dan obat-obatan). 1) Untuk pemakaian dalam, seperti obat cair maksimal 0,5%, dan lebih baik apabila dibawah 0,5% karena kandungan alkohol diatas batas maksimal bisa menyebabkan mabuk, hal ini dapat terjadi karena prosesnya yang di konsumsi dan langsung dicerna oleh organ dalam kita. 2) Untuk pemakaian luar, seperti sediaan kosmetika atau obat luar (salep, *handsanitizer*, antiseptik, disinfektan) bisa lebih dari 0,5% karena penggunaannya diluar dan tidak akan membuat mabuk, hanya saja dalam penggunaan ataupun cara penyimpanannya perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan efek samping yang merugikan.
2. Perspektif maqashid syariah terhadap penggunaan alkohol kedalam obat-obatan dan kosmetik dapat dirangkum sebagai berikut: a) Menjaga Agama (*hifz al-din*), fatwa yang dikeluarkan pihak MUI terkait batas penggunaan alkohol dalam suatu produk merupakan salah satu usaha pihak MUI agar terjaganya konsep agama para konsumen. Batas penggunaan alkohol yang ditetapkan oleh pihak MUI ini tak lain merupakan batas keamanan untuk dikonsumsi sehingga konsumen dapat tetap menggunakan bahan yang mengandung alkohol tanpa ragu. Karena maqashid syariah kontemporer milik Jasser Auda mengusung konsep humanis, maka penggunaan produk berbasis halal ini dapat digunakan secara bebas tanpa membatasi agama konsumen. b) Menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh pihak MUI telah melewati proses yang lumayan memakan waktu dan pikiran para ahli atau pakar terkait bidang yang akan difatwakan. Meskipun fatwa yang dikeluarkan merupakan hasil pertimbangan dan pemikiran para pakar, apabila penggunaan produk berbahan alkohol digunakan tanpa pengawasan dan konsultasi terutama bagi ibu hamil akan berdampak berbahaya, dan bahaya penggunaannya bukan hanya berdampak kepada sang ibu saja melainkan janin ibu juga. c) Menjaga Akal (*hifz al-'aql*), alkohol memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia (kecuali untuk mabuk) termasuk dalam penggunaan kosmetik dan obat-obatan. Apabila penggunaan alkohol dilarang maka keilmuan Islam akan luntur begitu saja dan para pakar dibidang kesehatan, industri, kecantikan, kimia dan kecantikan akan kalah pemikirannya dengan pakar non muslim. d) Menjaga Kehormatan; Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*). Salah satu bentuk terwujudnya konsep *hifz al-nafs* yakni dengan cara memenuhi hak umat muslim yakni salah satunya dengan cara memenuhi jaminan halal disetiap produk. Dalam penetapan jaminan

halal bukan hanya memenuhi haknya di bidang agama saja melainkan terikat dengan hak-hak lainnya seperti hak dibidang kesehatan, ekonomi, kemandirian dan kebutuhan beribadah.

DAFTAR PUSTAKA

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk bahan Obat, hlm. 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, hlm. 1.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor: 10 Tahun 2018 Tentang Produk Makanan dan Minuman yang mengandung alkohol/etanol.

Majelis Ulama Indonesia, *Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, hlm. 75-76.

Adibah, Ida Zahra. 2017. "Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 1, No.1.

Albab, Farah Qisth. 2020. Penetapan Kadar Alkohol pada Kosmetik menggunakan metode kromatografi gas, *Journal of Halal Science and Research*, Vol 1 No 1

Faridah, Hayuun Durrotul. 2019. "Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi", *Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2*.

Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri

Indriaty, Sulistiorini dkk. 2018. "Bahaya Kosmetika Pemutih yang Mengandung Merkuri dan Hidroquinon serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon", *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol. 1 No. 1

Lukmanuddin, Muhamad Ikhwan. 2015. "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan" *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, Vol. 4, No. 1 : 79-101.

Najiha, A. Anis dan W.A Wan Nadiyah. 2014. "Alkohol (Arak dan Etanol) dalam makanan halal", *Jurnal Intelek*, Vol 9 (1): 4-51

Putra, Andi Eka. 2017. "Sketsa Pemikiran Keagamaan dalam Perspektif Normatif, Historis dan Sosial-Ekonomi", *Al-Adyan*, Vol. 12, Nomor 2, Juli-Desember

Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press